

KEADILAN TRANSISIONAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Woro Winandi

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

Abstrak

Pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di negara-negara otoriter menimbulkan korban pelanggaran berat HAM. Akibatnya, pada saat terjadi masa transisi dari rejim otoriter kepada rejim yang demokratis muncullah tuntutan penyelesaian pelanggaran berat HAM yang disuarakan oleh korban pelanggaran berat HAM beserta ahli warisnya. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, yang pernah diperintah oleh rejim otoriter yang menggunakan hukum represif untuk melanggengkan kekuasaan pada periode 1966-1998. Seiring bergulirnya reformasi tahun 1998, terjadilah masa transisi di Indonesia yang membawa dampak reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang hukum.

Kata Kunci: keadilan transisional, hak asasi manusia, rekonsilitasi

Abstract

Grave violations human rights (human rights) which occurred in authoritarian countries pose victims of serious violations of human rights. As a result, during the transition from an authoritarian regime to a democratic regime came the serious human rights violations settlement demands voiced by victims of serious human rights violations and their heirs. Similar conditions also occur in Indonesia, which was once ruled by authoritarian regimes that use repressive laws to keep themselves in power in the period 1966-1998. Along reformasi in 1998, there was a period of transition in Indonesia, which brings the impact of reforms in all areas, including judicial reform.

Keywords: *transitional justice, human rights, reconciliation*

A. Pendahuluan

Reformasi telah menciptakan paradigma baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Transparansi di berbagai bidang kehidupan sudah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara negara (badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif).

Sebelum reformasi, dapat dikatakan bahwa selama kurang lebih 32 tahun, nasib bangsa Indonesia berada di bawah tekanan rejim Orde Baru yang ditandai dengan keamanan dan stabilitas nasional sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan. Keamanan dan stabilitas nasional dipergunakan oleh rejim Orde Baru dalam bentuk *credo* “atas nama pembangunan” dan “demi kepentingan umum”, yang salah satu dampaknya berupa pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pada awalnya, rejim Orde Baru berupaya menciptakan pemerintahan yang baik dan berwibawa dengan maksud melakukan perbaikan terhadap pemerintahan orde sebelumnya, yaitu Orde Lama. Upaya-upaya tersebut antara lain berupa penyelenggaraan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) untuk menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Di samping itu, pembangunan di berbagai aspek kehidupan diwujudkan secara bertahap dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dalam rangka menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Ironisnya, setelah pemerintahan Orde Baru berjalan dan berkuasa (didukung oleh Golongan Karya dan jargon-jargonnya), mulai tampak bahwa rejim Orde Baru tidak jauh berbeda dengan rejim Orde Lama. Tumbangya rejim Orde Baru diakibatkan oleh ketidakkonsistenan pemerintah Orde Baru dalam menjalankan program-programnya sebagaimana dikemukakan dalam pidato mantan Presiden Soeharto pada bulan Agustus 1967 di hadapan DPR. Isi pidato tersebut antara lain, “Orde Baru adalah tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara, yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Penyelewengan Orde Lama menurut Orde Baru antara lain:

1. Sila perikemanusiaan yang adil dan beradab ditinggalkan, hak asasi manusia hampir-hampir lenyap, sebab semua ditentukan penguasa;
2. Jaminan dan perlindungan hukum hampir tidak ada;
3. Sila Keadilan Sosial makin jauh;
4. Kekayaan negara dipakai untuk kepentingan pribadi, untuk proyek-proyek “mercusuar”;
5. Sistem ekonomi “terpimpin” menjadi “sistem lisensi” yang hanya menguntungkan segelintir penguasa;
6. Penyelewengan serius atas Undang-Undang Dasar 1945 adalah memusatnya kekuasaan pada kepala negara;
7. Asas dan sendi konstitusi dalam praktek bersifat absolutisme;
8. Kekuasaan negara tertinggi bukan di tangan MPR(S) tetapi di tangan Pemimpin Besar Revolusi;
9. Presiden bukannya tunduk pada MPRS, tetapi MPRS yang ditundukkan di bawah Presiden.¹

Sesudah Orde Baru berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, kritik-kritik dan koreksi-koreksi yang sama juga berlaku terhadap Orde Baru, sehingga mengakibatkan terulangnya kembali sejarah lama, oleh karena itu muncul Orde Reformasi yang menghendaki perbaikan-perbaikan di segala bidang termasuk bidang hukum.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas dapat dikemukakan rumusan masalah yang berfungsi membatasi pembahasan dari tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk keadilan transisional di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia?

¹ Frans Seda, “Sebuah Dialog Tentang Reformasi”, KOMPAS, edisi Jumat, 10 Juli 1998.

² *Ibid.*

C. Pembahasan

1. Bentuk Keadilan Transisional

Di dalam keadilan transisional, menurut Suparman Marzuki terdapat 5 bentuk keadilan transisional, yaitu:³

a. Keadilan Pidana:

Bertujuan untuk memulihkan hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Diwujudkan dalam bentuk penghukuman. Penjelasan dari keadilan pidana ini dapat dilihat dalam paparan jalur penal di bawah ini.

b. Keadilan Historis:

Berupa pengungkapan kebenaran suatu peristiwa kemanusiaan yang terjadi pada masa rejim represif, sebagai keadilan yang harus diungkap dan diketahui sebagai pelajaran.

c. Keadilan Reparasi:

Berupa keadilan yang memandang ke belakang, yang merujuk pada kesalahan yang dilakukan rejim masa lalu, mencakup pemulihan, ganti rugi material, pengembalian nama baik, kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan pemberian tanda mata.

d. Keadilan Administratif:

Keadilan ini memiliki fungsi sebagai pelengkap keadilan pidana (yang bertujuan menghukum pelaku), karena keadilan pidana sering gagal menghukum pelaku. Keadilan administrative berwujud: tindakan penyingkiran secara sistematis kelompok-kelompok tertentu yang terlibat dalam pemerintahan rejim otoriter secara keseluruhan dari pemerintahan baru.

e. Keadilan Konstitusional:

Runtuhnya rejim lama (otoriter) diikuti dengan perubahan konstitusi lama, berupa:

³ Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 23-25

- a) Penetapan prinsip-prinsip kehidupan bernegara dan berbangsa yang demokratis;
- b) Pencegahan munculnya lagi rezim otoriter yang represif, terjaminnya *rule of law*, serta diakui dan dihormatinya hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental warga.

Kelima bentuk keadilan transisional tersebut dapat dilakukan ketika terjadi peralihan kekuasaan dari rejim lama (otoriter dan represif) kepada rejim baru yang demokratis. Realisasi dari ke-5 bentuk keadilan transisional tersebut sebenarnya merupakan wujud dari pertanggungjawaban negara untuk menyelidiki dan menentukan fakta-fakta, sehingga kebenaran diketahui dan dijadikan sejarah suatu bangsa.

- a. Konsep Keadilan Transisional

Di dalam penerapan hukum represif, hukum dijadikan sebagai alat pembenaran bagi kesewenang-wenangan dan tindakan kekerasan sistematis negara. Tidak jarang, negara-negara yang diperintah oleh rejim otoriter melakukan kekerasan yang dibantu oleh militer maupun kekuatan masyarakat sipil.

Terkait dengan kekerasan, menurut A. Made Tony Supriatma, kekerasan sangat mungkin karena perasaan ketidakadilan yang beraneka ragam, seperti: kemarahan, kebencian, atau dendam hingga ke bentuk-bentuk sublim dalam hal ini prasangka.⁴ Di dalam tulisannya tersebut A. Made Tony Supriatna menyitir pendapat Ted Robert Gurr yang mengemukakan bahwa munculnya kekerasan karena deprivasi relatif yang dialami oleh masyarakat, yang akan meningkatkan intensitas ketidakpuasan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan.⁵

⁴ A. Made Tony Supriatma, "Kekerasan Pembangunan dan Militerisasi", dalam Busyro Muqoddaas, Eko Prasetyo & Sri Wartini (Editor), *Kekerasan Pembangunan dalam Politik yang Over Acting*, Yogyakarta: LKBH-UII, 1998, hlm. 87.

⁵ Deprivasi relatif menurut Gurr adalah perasaan kesenjangan antara nilai harapan dengan kapabilitas nilai yang dimiliki manusia. *Ibid.* hlm. 88-89.

Lebih lanjut dikatakan oleh Gurr, berdasarkan Teori Psikologi dan teori kelompok konflik sama-sama mengakui bahwa semakin besar intensitas ketidakpuasan, maka semakin besar dorongan untuk melakukan kekerasan.⁶ Sekalipun penggunaan kekerasan itu sendiri dilakukan atas dasar perintah atau komando untuk memadamkan sikap pembangkangan oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat yang menentang rejim otoriter.

Uraian di atas menunjukkan adanya dominasi represif yang ditunjukkan oleh Negara-negara kuno dan totaliter, tetapi masalah-masalah yang menghasilkan dominasi represif ini muncul dan akan muncul berulang-ulang di mana-mana. Bahkan pada rejim yang sudah matang dan stabil, terpeliharanya perdamaian umum ini masih kewajiban utama pemerintah. Pada situasi-situasi ketidakteraturan atau kekacauan yang meluas, pengutamaan ketertiban dipertegas kembali dan akan mengesampingkan komitmen dan hal-hal penting lainnya. Bahkan pemerintahan yang sangat rasional dan liberal mungkin akan kembali pada kekuatan represif jika tidak ada jalan lain untuk memelihara ketertiban⁷.

Akan tetapi, adanya dominasi represif dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat HAM. Pelanggaran berat HAM merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia dan hal ini dapat terjadi di berbagai belahan dunia. Terutama sekali negara yang sedang berkembang, walaupun dapat terjadi di negara maju.

Terjadinya pelanggaran berat HAM tidak terlepas dari penyalahgunaan kekuasaan. Pada hakikatnya kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu (seseorang) atau kelompok untuk mempengaruhi dan menguasai individu atau kelompok untuk menuruti kehendak seseorang atau kelompok yang bersangkutan.⁸

Pada saat rejim otoriter mengalami kejatuhan, pada saat itu juga terdapat tuntutan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat

⁶ *Ibid.*

⁷ Phillipe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Jakarta: Ford Foundation & HuMa, 2003, hlm. 29.

⁸ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 35.

HAM pada masa transisi dari rejim otoriter kepada rejim yang demokratis. Proses demokrasi didahului dengan keruntuhan rejim otoriter yang diikuti dengan pengesahan lembaga politik baru di bawah payung demokrasi dalam pemilu. Tahap berikutnya, masuk ke dalam masa transisi yang ditandai dengan proses liberalisasi dapat digambarkan dalam bagan alur di atas. Fase terakhir ialah konsolidasi dari partai politik untuk melawan kekuatan anti demokratis dan menampung aspirasi anggotanya guna mencegah perpecahan dari dalam tubuh anggota partai dalam persaingan memperebutkan jabatan dari pemerintahan.⁹

Menurut Huntington, masa transisi yang dilalui oleh negara-negara otoriter yang berproses menjadi negara demokratik berbeda-beda. Ada 4 kriteria masa transisi, yaitu (1) *transformation*; (2) *transplacement*; (3) *Replacement*; (4) *intervention*.¹⁰ Lebih lanjut dikatakan oleh Huntington bahwa bentuk transisi yang pertama, yang dikenal dengan istilah *transformation* adalah masa transisi yang diprakarsai oleh rejim yang berkuasa. Adapun negara-negara yang mengalami *transformation* yaitu: Taiwan, Mexico, India, Chile, Turki, Brazil, Peru, Ekuador, Guatemala, Norwegia, Pakistan dan Sudan. Kedua, *transplacement* merupakan masa transisi melalui jalan negosiasi antara rejim yang berkuasa dengan pihak oposisi. Negara-negara yang mengalami tahapan *transplacement* terdiri dari: Nepal, Nikaragua, Mongolia, Brazilia, El Savador, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Ketiga, masa transisi yang disebut dengan istilah *replacement*, yang artinya pergantian karena tekanan dari bawah atau pihak oposisi. Negara-negara di bawah rejim otoriter yang mengalami *replacement* terdiri dari: Argentina, Jerman Timur, Rumania, Yunani, Portugal dan Filipina. Keempat, masa transisi yang disebut “*intervention*” campur tangan dari luar negeri terjadi di Grenada dan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Panama.¹¹ Melalui masa transisi ini-lah hukum digunakan sebagai alat pengontrol kekuasaan, termasuk di dalamnya untuk penyelesaian pelanggaran berat HAM, yang dapat dilakukan melalui jalur non penal maupun penal.

1) Jalur Non Penal

Pada jalur non penal digunakan cara-cara menemukan kebenaran untuk mencapai rekonsiliasi antara pelaku dengan korban pelanggaran berat HAM sebagaimana telah dilakukan di negara-negara Amerika Latin seperti: Argentina dan Chili, juga di Afrika Selatan yang terkenal dengan istilah “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi” atau KKR.

Menurut Suparman Marzuki, keadilan transisional memiliki makna sebagai tindakan untuk mewujudkan keadilan di era transisi guna mengantarkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menuju demokrasi di masa depan. Bagi aktivis yang bekerja untuk isu keadilan transisional, era transisi harus dimulai dengan konsolidasi demokrasi dengan cara menarik garis batas yang tegas antara masa lalu dan masa depan.¹²

Sementara itu, menurut Satya Arinanto, masa transisi dimulai dari kejatuhan rejim yang mengarah pada demokrasi politik yang menyeluruh dan tidak terkekang.¹³ Untuk sampai pada masa transisional diperlukan 3 (tiga) tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Daan Bronkhorst, yaitu:¹⁴

- a) Fase genesis, yaitu suatu fase yang ditandai dengan konflik bersenjata internal, represi, perang internasional atau kolonisasi, tidak peduli dengan ideologi yang berkuasa itu menganut sosialisme negara, kapitalisme liberal atau kediktatoran.

¹¹ *Ibid*, hlm. 15.

¹² Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan, Politik Hukum HAM di Era Reformasi*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2011, hlm. 22.

¹³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2003, hlm. 42.

¹⁴ Daan Bronkhorst, Tim Penerjemah ELSAM (Penerj.), *Menguak Masa Lalu Merenda Masa Depan, Komisi Kebenaran di Berbagai Negara*, Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2002, hlm. 31-35.

- b) Fase transformasi, ditandai dengan adanya upaya-upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi. Kelompok-kelompok oposisi bersenjata diintegrasikan baik secara cepat maupun gradual atau ditransformasikan ke dalam partai-partai politik.
- c) Fase penyesuaian kembali, fase ini ditandai dengan langkah besar berupa “bentuk keberanian baru yang tidak begitu kentara” dengan jalan mencegah terjadinya penyalahgunaan politik.

Lebih lanjut dikatakan oleh Daan Bronkhorst bahwa masa transisional tidak cukup berhenti sampai pada tahap pertengahan, yakni fase transformasi yang terlalu singkat, namun harus sampai pada fase penyesuaian kembali, bahkan di dalam menjalani satu fase saja diperlukan waktu bertahun-tahun.¹⁵

2) Jalur Penal

Pelanggaran berat hak asasi manusia dapat diselesaikan melalui jalur non penal sebagaimana telah dikemukakan pada paparan terdahulu, sedangkan penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia melalui jalur penal atau peradilan dapat ditemukan dalam beberapa peradilan yang didirikan secara ad hoc baik di tingkat internasional maupun nasional. Adapun peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM di tingkat internasional, antara lain:

a) Peradilan Militer Internasional

Beberapa contoh yang dapat menggambarkan persoalan HAM sebagai persoalan internasional yakni dibentuknya secara *ad hoc* peradilan-peradilan internasional yang mengadili pelaku-pelaku kejahatan perang yang terlibat dalam Perang Dunia II, perang saudara di Rwanda dan di Yugoslavia. Adapun peradilan-peradilan internasional tersebut antara lain:

i. *International Military Tribunal at Nuremberg 1946*

Pengadilan ini merupakan peradilan militer yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tentara Sekutu pada tahun 1946,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

diperuntukkan bagi pelaku kejahatan perang Jerman pada Perang Dunia II berdasarkan Article 1 *London Agreement* 1945 (Perjanjian London 1945):¹⁶

In pursuance of the Agreement signed on the 8th day of August 1945 by the Government of the United States of America, the Provincial Government of the French Republics, the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Union Soviet Socialist Republics, there shall be established an International Military Tribunal (hereafter called "the tribunal") for the just and prompt and punishment of the Major War Criminals of the European Axis.

ii. *International Military Tribunal Ad Hoc Tokyo 1948*

Peradilan ini dibentuk di Tokyo dengan nama "*the International Military Tribunal for the Far East (IMTFE)*"¹⁷ untuk mengadili tentara Jepang yang terlibat di dalam Perang Dunia II atas dasar prakarsa Jenderal Mac Arthur sebagai Panglima Pasukan Sekutu yang ditempatkan di wilayah Timur Jauh. Prakarsa pendirian IMTFE tersebut dinyatakan dalam *Article* (1), (2), dan (5) *Proclamation*¹⁸ yang isinya:

Article (1):

Their shall be established an International Military Tribunal for the Far East for trial of those persons charged individual, or as members of organizations, or in both capacities, which include crimes against Peace;

Article (2):

The Constitution, jurisdiction and functions of this Tribunal are set forth in the Charter of International Military Tribunal for the Far East, approved by me this day.

Article (5):

¹⁶ Dadang Siswanto, *Analisis Yuridis Hubungan Antara Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia*, dalam Eko Riyadi & Supriyanto Abdi (Editor), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2007, halaman 652.

¹⁷ <http://www.end.org/mirror/nanjing/NMTT.html>, dunduh tanggal 20 Februari 2010.

¹⁸ Dadang Siswanto, *Op. Cit.*, halaman 658.

Jurisdiction over persons and offences. The Tribunal shall have the power to try and punish Far Eastern war criminals who as individuals or as members of organizations are charge with offences which include crime against Peace.

The following acts or any them are crimes comming within the jurisdiction of the Tribunal for which there slash be individual responsibility:

- a. Crime Against Peace, namely: the planning preparation, institution or waging of a declared or undeclared war of aggression or war in violation of International law, treaties, agreement of assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any or the foregoing;*
- b. Conventional War Crimes, namely.. violations of the law or customs of war;*
- c. Crimes Against Humanity, namely: murder, extermination, enslaavement, deportation, and other inhumane actscommitted against civilian population, before or during the war, or persecution on political or racial grounds in executionof or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated leaders, organizers, instigators and accomplices plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible all acts performed by any persons in execution of such plan".¹⁹*

Melalui *International Military Tribunal Ad Hoc Tokyo 1948* tersebut, diadili 9 orang dari pihak sipil dan 19 orang anggota militer yang dipandang bertanggung jawab atas terjadinya Perang Dunia II yang melibatkan Jepang.

iii. *International Criminal Tribunal for Perfomers Yugoslavia (ICTY)*

Peradilan ini didirikan di Den Haag berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.827²⁰ yang isinya dinyatakan:

Decides hereby to establish an international tribunal for the sole purpose of prosecuting persons responsible

¹⁹ **IMTFE Charter**, hlm. 1-2.

²⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Tribunal_for_the_Former_Yugoslavia, diunduh tanggal 21 Februari 2010.

for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia between 1 January 1991 and a date to be determined by the Security Council upon the restoration of peace and to this end to adopt the Statute of the International Tribunal annexed to the above mentioned report.

Pembentukan ICTY ini mengacu pada Chapter VII dari *the Charter of the United Nations*.²¹ Di dalam ICTY tersebut diadili 19 orang yang dituntut dan diajukan dalam peradilan tersebut, masing-masing Slobodan Milosovic; Milan Babic; Ramush Haradinaj; Rodovan Karadzic; Ratco Mladic; dan beberapa Jenderal yang menjadi penyerang dari Tentara Bosnia-Serbia; Jenderal dari Antegovina; dan Jenderal dari Kroasia.²² Ketiga peradilan militer internasional tersebut merupakan wujud penyelesaian pelanggaran berat HAM melalui jalur penal, yang pengaturannya berasal dari konvensi internasional PBB yang bersifat *ad hoc*.

iv. Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc*

Pada Orde Reformasi, produk hukum yang terkait dengan penegakan HAM, secara kuantitas jumlahnya lebih banyak bilamana dibandingkan dengan produk hukum sejenis yang dikeluarkan oleh rejim Orde Baru, termasuk di dalamnya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akan tetapi, secara kuantitas, jumlah pelanggaran berat HAM yang bersifat vertikal (Pelanggaran Berat HAM yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat) relatif sedikit yang diadili di Pengadilan HAM. Untuk kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang bersifat vertikal, hanya 2 kasus pelanggaran berat

²¹ *Resolution 827 Security Council of the United Nations*, 1993, hlm. 2.

²² http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Tribunal_for_the_Former_Yugoslavia, diunduh tanggal 21 Februari 2010.

HAM di Indonesia yang diadili oleh Pengadilan HAM ad hoc, yaitu kasus Tanjung Priok 1984 dan Kerusuhan di Timor Timur Pasca jajak pendapat

2. Upaya Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia Pasca bubarnya IGGI, pemerintah Indonesia menjalin hubungan dengan CGI yang di pimpin oleh Bank Dunia di Perancis. Dalam hal pemberian bantuan dana maupun hibah, negara-negara donor masyarakat adanya penghormatan terhadap HAM. Sebagai contoh, sejak tahun 1991, Perserikatan Bangsa Bangsa(PBB) memasukkan indikator-indikator kebebasan politik untuk menggambarkan kesejahteraan bangsa-bangsa.²³

Berbagai tekanan dari dunia organisasi internasional, lambat laun telah memberikan pemerintah Indonesia memberikan peluang penghormatan HAM dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memang menganjurkan pembentukan Komisi-Komisi nasional hak asasi manusia di seluruh negara. Adapun cara pembentukannya diserahkan kepada masing-masing negara sesuai dengan sistem hukumnya. Ada yang mencantumkan penentuannya dalam Undang-Undang dasar, Undang-Undang ataupun cukup dengan keputusan eksekutif. Negara Indonesia memilih cara yang terakhir yaitu dengan keputusan eksekutif dalam hal ini melalui keputusan Presiden.²⁴

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, Komnas HAM memiliki tiga fungsi utama, yaitu

- (1) Pendidikan dan Penyuluhan;
- (2) Pemantauan; dan
- (3) Pengkajian Instrumen HAM.²⁵

²³ Eko Prasetyo, *HAM, Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*, Yogyakarta: INSIST Press, 2001, hlm. 58.

²⁴ Saefroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jaringan HANKAM/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 35.

²⁵ *Ibid.*

Pasca terjadinya reformasi tahun 1998, di Indonesia terjadi perubahan yang sangat mendasar di dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya diundangkannya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya juga mengatur keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Untuk melaksanakan tiga fungsi utama tersebut dibentuk tiga sub Komisi, yaitu: Sub Komisi Pendidikan dan pemantauan, Sub Komisi pemantauan dan Sub Komisi Pengkajian. Di dalam prakteknya, dari ketiga fungsi tersebut berkembang mencakup juga mediasi serta rekomendasi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

Namun mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak bersifat mengikat, disamping itu Komnas HAM juga tidak melakukan campur tangan bilamana suatu masalah sudah ditangani pengadilan. Sejalan dengan kemajuan di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, pada tahun 2000 diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Pengadilan HAM.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur penyelesaian pelanggaran berat HAM melalui pengadilan HAM *ad hoc* (penyelesaian pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang Pengadilan HAM, akan tetapi di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut juga diberikan alternatif lain untuk penyelesaian pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum Undang-undang Pengadilan HAM diundangkan, yaitu dengan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang keberadaannya harus diatur dalam peraturan-perundang-undangan tersendiri.

Upaya-upaya mewujudkan penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia melalui keadilan transisional yang terdiri dari:

a. Rekonsiliasi yang Berorientasi pada Kearifan Lokal

Krisis yang dihasilkan dari putusnya kesinambungan hubungan sosial dan adat istiadat dapat berjuang pada konflik dalam masyarakat, salah satunya terwujud dalam pelanggaran berat HAM konflik ini dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur pengadilan formal, akan tetapi melalui jalur pengadilan formal banyak ditemukan kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan pengadilan formal berupa:²⁶

- 1) Proses peradilan berlangsung atas dasar permusuhan atau pertikaian antarpihak yang bersengketa mengingat pihak satu diposisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan pihak lain.
- 2) Proses peradilan berjalan atas dasar rel hukum formal, statis, kaku dan baku.
- 3) Proses peradilan sering tidak mampu menangkap nilai-nilai sosial budaya yang muncul dalam kasus sengketa akibat para hakim merujuk pada aturan-aturan formal baku.
- 4) Proses peradilan berjenjang-jenjang dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan institusi kasasi. Jika putusan hakim dirasakan tidak memuaskan pihak-pihak yang bersengketa, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali dengan membawa *novum* (bukti baru).

Kelemahan-kelemahan itulah yang menyebabkan, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan formal menjadi berlarut-larut. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian alternatif dengan menggunakan lembaga penyelesaian konflik yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung untuk mengatur dan menemukan keputusannya sendiri dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga.²⁷ Jalur penyelesaian sengketa yang demikian ini lazim terjadi pada masyarakat *gessellschaft*, yang menggunakan potensi lokal karena dipandang efisien,²⁸ cukup memuaskan pihak-pihak yang berselisih.

Demikian halnya dengan kasus-kasus Pelanggaran berat HAM di Indonesia harus diselesaikan oleh suatu lembaga yang mengadopsi

²⁶ Ade Sabtomo, *Hukum & Kearifan Lokal, Refitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 2010, hlm. 96-97.

²⁷ *Ibid*, hlm. 97.

²⁸ *Ibid*.

nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat menududukkan pihak-pihak yang bersengketa, yaitu: Korban Pelanggaran berat HAM disatu sisi dan pelaku pelanggaran berat HAM disisi lain ke dalam posisi yang sejajar. Dengan posisi sejajar ini diharapkan dapat menimbulkan rasa “ngewongke uwong” sesame manusia. Bilamana proses “ngewongke uwong” ini dapat berlangsung, maka proses rekonsiliasi dengan sendirinya juga akan berlangsung.

Sebagai contoh riil adanya pengaruh kearifan lokal terhadap rekonsiliasi dapat dilihat dalam rekonsiliasi yang terjadi antara korban/keluaga korban PKI di Blitar Selatan dengan Nahdlatul Ulama. Muncul kesadaran baru di kalangan Nahdhiyin di sana bahwa mereka dulu diperalat militer untuk menghancurkan PKI. Para kyai tua gundah, di satu pihak, mereka setuju ide “berbaikan kembali” dengan eks PKI/BTI dan keluarganya; di pihak lain ada rasa sesal yang tidak mudah dihilangkan. Itulah sebabnya para Kyai mendukung rekonsiliasi, tapi tidak diucapkan secara eksplisit. Sebaliknya para eks PKI/BTI dan keluarganya lebih bersemangat menyambut rujuk sosial ini. Para korban merasa kembali “diuwongke” (dimanusiakan).²⁹ Ada kesan, seperti diungkapkan Budiawan, beban psikologi tentang masa lalu justru lebih kuat di kalangan “pelaku” dari pada “korban”.

Dengan adanya beban psikologis dikalangan (sebagian) kyai tua, rekonsiliasi tidak dalam format bemaaf-maafan seperti hari raya Idul Fitri, atau “pengakuan-pengakuan publik” seperti di Afrika Selatan, melainkan dikemas dalam pertunjukan kesenian bersama, untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW dengan kepanitiaan bersama. Perencanaan, pembiayaan hingga pelaksanaan kegiatan dibicarakan dan dikerjakan bersama. Dipilihnya pertunjukan kesenian

²⁹ Asvi Warman Adam, “Perjuangan Melawan Kekuasaan Adalah Perjuangan Ingatan Melawan Lupa, MESIASS (Masarakat Indonesia Sadar Sejarah)”, diunduh dari <http://www.8k.com/asvi> pada tanggal 25 September 2010.

bersama (kentrung dikalangan NU, dan campur sari dari kalangan keluarga eks-tapol) merupakan taktik aktivis muda NU untuk memudahkan izin penguasa lokal (Danramil, Kapolsek dan Camat). Agar pesan rekonsiliasi tidak kabur karena memang masih sulit untuk diungkapkan secara verbal, pertunjukan kesenian bersama sengaja digelar di plataran Monumen Trisula.

Penggelaran pertunjukan di pelataran tugu tersebut mengakibatkan kedua kelompok, yang kini duduk secara berdampingan itu, diingatkan kembali akan posisi mereka yang berseberangan tahun 1968: pihak PKI/BTI sebagai target operasi militer, sedangkan pihak NU sebagai pendukung/front belakang operasi tersebut. Selama ini kedua belah pihak memandang moment itu dengan perasaan traumatis. Tetapi sekarang melalui pertunjukan kesenian bersama dan dalam situasi psikologis yang berbeda, pemaknaan terhadap “situs sejarah” itupun berubah. Tugu itu telah menjadi saksi rujuk sosial. Dengan demikian sebuah peristiwa baru icitakan untuk menetralsir ingatan masa lalu yang pahit dan sekaligus peristiwa yang baru ini direkam sebagai memori kolektif bersama.

Terkait dengan rekonsiliasi di kalangan masyarakat Blitar Selatan dapat dikatakan bahwa bentuk rekonsiliasi ini mengambil nilai-nilai kearifan lokal tanpa menggunakan mediasi ketiga. Hal ini lah yang membedakan antara rekonsiliasi yang dibangun oleh masyarakat sendiri dengan basis kearifan lokal didalamnya dengan rekonsolidasi yang hendak dibangun oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk undang-undang.

Usaha memperbaiki hubungan dengan sesama warga masyarakat di Indonesia juga dikemukakan oleh Sri Sultan HB X:

...Di dalam masa transisi yang serba tidak pasti ini memang kita sangat memerlukan suatu mobilisasi kesadaran kolektif dan kecerdasan nasional. Sebuah Nasional kaum intelektual mungkin bisa melahirkan konsensus intelektual tentang sistem nasional dalam bentuknya yang konkret dan lebih terperinci melalui seri

agenda saksi. Karena kita berkejaran dengan waktu, maka garis-garis besar dan dasar-dasar yang sudah menjadi konsensus dapat segera diberlakukan. Karena, tidak ada satu sistem pun di dunia yang diaktualisasikan tanpa adanya eksperimen besar...³⁰

Tanpa disertai dengan kesadaran untuk berdamai dengan masa lalu dan penyembuhan trauma masa lalu, persatuan tidak akan terwujud, yang terjadi hanyalah “persatuan” dalam wujudnya yang simbolik.

b. Rekonsiliasi yang Berorientasi pada Nilai-nilai Religi

Terkait dengan proses peradilan HAM ad hoc dalam kasus Tanjung Priok ini, dari pihak TNI dalam hal ini pelaku pelanggaran berat HAM menawarkan satu metode penyelesaian yang disebut dengan “Islah” (berasal dari bahasa Arab). Keberadaan Ishlah dimuat dalam Q.S Al Baqarah 224 yang berbunyi: “Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar dan Mengetahui”. Landasan Ishlah berdasarkan Al Quraan terdapat di dalam Q.S. Al Hujuraat 9-10 tentang cara menyelesaikan masalah persengketaan yang timbul di kaum muslim, yang isinya dinyatakan:

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan-golongan yang berbuat aniaya tersebut sehingga golongan itu kembali, pada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu demikianlah diantara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

³⁰ Sultan Hamengkubuwono X, “Pancasila: Sumber Inspirasi, Visi dan Agenda Aksi Reformasi”, disampaikan dalam Diskusi Panel yang diselenggarakan Pusat Studi Pancasila UGM dengan tema: *Pancasila dalam Perspektif Gerakan Reformasi*, Yogyakarta 15 Juni 1998.

Salah seorang korban Kasus Tanjung Priok bernama Dudung bin Supian dijanjikan diberi modal berupa sejumlah uang dan sepeda motor, tetapi dengan syarat tidak perlu meneruskan proses peradilan.³¹ Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Irta Sumirta (salah satu korban kasus Priok) sebagai salah seorang korban pelanggaran berat HAM yang menolak adanya “Islah” sebagaimana dimaksudkan oleh pihak pelaku pelanggaran HAM berat.³²

Pada dasarnya pada kasus Tanjung Priok ada dua golongan korban, disatu sisi menentang adanya “Islah” dengan alasan meniadakan perbuatan jahat; salah satu keluarga korban yang menolak islah yaitu keluarga Alm. H. Amir Bikkie, sedangkan disisi lain ada kelompok yang menghendaki adanya “islah” dengan pemberian materi sebagai ganti kerugian yang telah dialami korban.

Antara islah dan rekonsiliasi memiliki kesamaan dengan alasan kedua istilah tersebut merujuk suatu perbuatan untuk memulihkan suatu hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan.³³ Negara sebagai wadah yang menaungi warga bangsa tidak dapat dibiarkan terjebak ditengah-tengah konstalasi politik dan sosial yang memanas antara “Pelaku” disuatu pihak dan kalangan yang memperjuangkan penegakan keadilan atas Tindakan Kekerasan yang dilakukan Aparat Negara pada masa lalu di pihak lain.

Oleh karena itu diperlukan suatu langkah yang di satu pihak merupakan bagian dari usaha peyelesaian kejahatan politik masa lalu dan penghukuman yang tidak menimbulkan perlawanan dari “pelaku”. Langkah ini perlu ditempuh kalau sekiranya mewujudkan keadilan secara proporsional akan berdampak pada terancamnya persatuan dan kesatuan maupun dapat menciptakan “keresahan” bagi warga masyarakat pada umumnya.

³¹ Wawancara dengan Dudung bin Supian (korban kasus Tanjung Priok), Jakarta, 3 Maret 2007.

³² Wawancara dengan Irta Sumitra (Korban Kasus Priok), Jakarta, 3 Maret 2007.

³³ [www.Kamus Bahasa Indonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org)

Langkah tersebut adalah Islah. Langkah ini pernah ditempuh untuk kasus Tanjung Priok, yang mana Try Sutrisno menandatangani “Piagam Perdamaian” dengan para korban peristiwa Tanjung Priok antara lain istri almarhum Amir Bikkie, Ny.Dewi Wardah, Nurcholis Majid dan Pangdam Jaya Bibit Waluyo juga turut menandatangani piagam tersebut sebagai saksi.

Meskipun terdapat anggapan bahwa langkah ini hanya sekedar penerapan amnesia sejarah, paling tidak kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban tentunya akan berdampak lebih baik dibandingkan usaha penegakan keadilan yang berakibat pada terjadinya benturan sosial. Islah tidak boleh dipandang sebagai langkah untuk melanggengkan impunitas. Islah merupakan alternatif untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman atas luka-luka sejarah masa lalu. Islah juga sebaiknya tidak dipandang sebagai langkah diskriminatif dalam menyelesaikan suatu kasus terhadap kasus lainnya. Islah tidak lebih sebagai usaha perdamaian untuk menghilangkan dendam sejarah para korban dan keturunannya terhadap Pelaku Tindak Kekerasan.³⁴

Jadi yang perlu dilihat adalah adanya keinginan untuk melakukan perdamaian merupakan simbol dari pengakuan si pelaku atas kejahatan yang dilakukannya di masa lalu. Hal ini tidak dapat dijumpai dalam forum pengadilan formal, yang tidak akan tercetus keinginan untuk berdamai ketika para mantan jendral di mejahijaukan.

Menurut penulis Islah yang dipandang sebagai wujud keadilan transisional tidak tepat karena (1) Islah tidak memiliki dasar hukum dan hanya dikenal lewat agama; (2) islah sebagaimana ditawarkan oleh Try Soetrisno kepada para korban Tanjung Priok lebih cenderung pada upaya impunitas, sehingga hal ini ditolak oleh sebagian korban kasus Tanjung Priok.

³⁴ Satrio Pramono, *Islah Sebagai Usaha Perwujudan Keadilan Transisional Sebagai Suatu Keadilan Sejarah*, diunduh dari www.indonesianlawreview.com diunduh tanggal 13 Februari 2010.

Dari sudut pandangan agama Kristen, persoalan HAM merupakan persoalan yang sangat mendasar. Manusia sebagai ciptaan Allah, yang memiliki derajat tertinggi di antara ciptaan Allah lainnya, persoalan HAM menempati perhatian yang khusus, terlebih lagi HAM menjadi perhatian *World Council of Churches* (WCC) atau dewan gereja-gereja sedunia. *World Council of Churches* (WCC) ini turut serta memberikan kontribusi terciptanya rekonsiliasi sebagai wujud penyelesaian pelanggaran berat HAM di Afrika Selatan.

Di dalam agama Kristen, rekonsiliasi dipandang sebagai perwujudan “Hukum Kasih yang Kedua” yang memiliki makna bahwa manusia harus dapat mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirinya sendiri, termasuk orang yang pernah melukai bahkan telah membuat trauma yang amat mendalam sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Kristiani.

Menurut pendapat Eka Darmaputera yang melihat Hak Asasi Manusia dari perspektif teologis dikatakan bahwa:³⁵

- 1) Hak mengimplikasikan kewajiban, sebab hak akan hanya menjadi hak setelah kewajiban terpenuhi, sebaiknya kewajiban juga mengimplikasikan hak, sebab kewajiban hanya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya apabila dihormati. Hak tanpa kewajiban adalah kesewenang-wenangan, sedangkan kewajiban tanpa hak adalah “perbudakan”. Dimana dalam etika Kristen “Kebebasan” dimaknakan sebagai hak, sedangkan “ketaatan dimaknakan sebagai kewajiban. Antara kebebasan dan ketaatan ibarat dua sisi dalam satu mata uang, yaitu tanggung jawab, tidak ada tanggung jawab tanpa ketaatan, sebaliknya tidak ada tanggung jawab tanpa ada kebebasan.
- 2) Antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) bersumber pada klaim Allah terhadap manusia. Oleh karena itu, HAM tidak terlepas dari pengalaman historis manusia, tetapi HAM tidak bersumber dari pengalaman manusia, melainkan dari tindakan Allah dalam sejarah manusia. Artinya, Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah rumusan ideal manusia tentang dirinya sendiri, melainkan merupakan pemahaman tentang apa yang dikehendaki Allah mengenai manusia: siapa manusia itu, apa

³⁵ Eka Darmaputera, “Hak Asasi Manusia Perspektif Kristiani”, dalam Weinata Sairin & J.M. Pattiasina (Penyunting), *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1996, halaman 69-70.

makna eksistensinya, dan apa tujuan hidupnya dari perspektif Allah.

Selanjutnya, dikatakan oleh Eka Darmaputera bahwa pelanggaran HAM pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi Allah sendiri, karena HAM berasal dari kedaulatan Allah yang diberikan kepada setiap dan semua manusia; konsekuensinya bilamana terjadi pelanggaran HAM, maka pelanggaran HAM tersebut tidak dilawan dengan melanggar kewajiban, melainkan dengan kedaulatan Allah, yaitu kuasa kasih yang penuh kesabaran Kemurahan Hati dan Persuasif lebih didasari koersif, secara timbal balik, dan secara rekonsiliatif dari pada melalui konfrontasi yang menimbulkan pertentangan.³⁶

Dengan demikaian, pembentukan rekonsiliasi untuk penyelesaian pelanggaran berat HAM merupakan wujud dari pengembalian manusia sebagai citra Allah, yang mencerminkan pemanfaatan kuasa oleh Allah sendiri. Bertolak dari uraian-uraian tentang keterkaitan antara rekonsiliasi dengan nilai-nilai kearifan lokal, ajaran dalam agama islam dan Kristen, dapat dirumuskan bentuk rekonsiliasi sebagai upaya penyelesaian pelanggaran berat HAM yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yaitu:

Pertama, diselenggarakannya rekonsiliasi yang mengadopsi format komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk oleh Afrika Selatan., dengan pertimbangan bahwa format ini telah diakui oleh dunia internasional yaitu PBB.

Kedua, mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai religi sebagaimana terdapat pada rekonsiliasi yang dilakukan oleh masyarakat Blitar Selatan antara generasi Muda NU (GP. Anshor) dengan keluarga korban PKI.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan transisional di Indonesia berbentuk keadilan hukum yang dapat dilihat dalam pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* dan keadilan konstitusional untuk mencegah terciptanya rejim yang otoriter dan memberikan landasan terselenggaranya *rule of law* dan jaminan terhadap penghargaan dan penghormatan hak asasi manusia.
2. Upaya penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia dilakukan dengan membentuk pelanggaran hak asasi manusia *ad hoc* sekalipun di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dimungkinkan menggunakan jalur rekonsiliasi yang di dalamnya mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dan religi, yang keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
- Bahar, Saafroedin. 1996. *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran HANKAM/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bronkhorst, Daan. 2002. Tim Penerjemah ELSAM (Penerj.), *Menguak Masa Lalu Merenda Masa Depan, Komisi Kebenaran Di Berbagai Negara*, Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).
- Budiarjo, Miriam. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmaputera, Eka. 1996. "Hak Asasi Manusia Perspektif Kristiani", dalam Weinata Sairin & J.M. Pattiasina (Penyunting), *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Nonet, Phillipe & Philip Selznick. 2003. *Hukum Responsif, Pilihan Di Masa Transisi*, Jakarta: Ford Foundation & HuMa.
- Prasetyo, Eko. 2001. *HAM, Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*, Yogyakarta: INSIST Press.
- Sabtomo, Ade. 2010. *Hukum & Kearifan Lokal, Refitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia.
- Seda, Frans. "Sebuah Dialog Tentang Reformasi", KOMPAS, edisi Jumat, 10 Juli 1998.
- Siswanto, Dadang. 2007. "Analisis Yuridis Hubungan Antara Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia", dalam Eko Riyadi & Supriyanto Abdi (Editor), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Suparman, Marzuki. 2011. *Robohnya Keadilan, Politik Hukum HAM Di Era Reformasi*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Supriatma, A. Made Tony. 1998. "Kekerasan Pembangunan dan Militerisasi", dalam Busyro Muqoddaas, Eko Prasetyo & Sri Wartini (Editor), *Kekerasan Pembangunan dalam Politik yang Over Aktif*, Yogyakarta: LKBH-UII.